

**SANKSI PIDANA GANGGUAN KETERTIBAN
UMUM TERHADAP PERTEMUAN-PERTEMUAN
KEAGAMAAN MENURUT PASAL 175 DAN
PASAL 176 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA¹**

**Oleh: I Gede Andriana²
Anna S. Wahongan³
Mien Soputan⁴**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk gangguan ketertiban umum terhadap pertemuan-pertemuan keagamaan dan bagaimana sanksi pidana gangguan ketertiban umum terhadap pertemuan-pertemuan keagamaan menurut Pasal 175 dan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-Bentuk Gangguan Ketertiban Umum Terhadap Pertemuan-Pertemuan Keagamaan, antara lain: Menimbulkan kekacauan atau suara gaduh; Penghentian upacara atau pertemuan-pertemuan keagamaan secara paksa; Pembubaran paksa; Ancaman terhadap penanggung jawab dan peserta yang hadir di upacara atau pertemuan keagamaan tersebut. 2. Sanksi Pidana Gangguan Ketertiban Umum Terhadap Pertemuan-Pertemuan Keagamaan Menurut Pasal 175 Dan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: Pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan untuk pelanggaran terhadap Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda untuk pelanggaran terhadap Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Gangguan Ketertiban Umum, Pertemuan-Pertemuan Keagamaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman suku, ras, agama dan antar golongan menjadi isu yang sangat sensitif sejak keberadaannya mulai digunakan oleh para tokoh atau golongan tertentu sebagai alat

politik kampanye-kampanyenya. Gerakan massa dengan menggunakan konten Suku, Agama, Ras dan Antar golongan dirasa menjadi salah satu jalan tercepat dan termudah dalam menarik simpati serta mencari dukungan-dukungan dari pihak lain. Penggunaan konten tersebut ternyata memberikan hasil yang cukup signifikan.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia atau mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Berdasarkan data yang dikumpulkan, persentase pemeluk agama di Indonesia antara lain Islam 87,2%, Kristen Protestan 6,9%, Kristen Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, Khonghucu 0,05% dan sisanya beragama lain.⁵

Negara Republik Indonesia pada dasarnya menjamin kebebasan beragama dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Hal ini tercermin pada pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan berikut.

Pasal 28 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Hak Asasi Manusia):

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101284

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Agama. <https://indonesia.go.id/profil/agama> Diakses tanggal 27 Mei 2021.

- 1) *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Kejadian di lapangan membuktikan masih banyak terjadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengganggu ketertiban pertemuan-pertemuan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat.

Hal tersebut merupakan suatu kejahatan karena berlawanan dengan hukum dan melanggar nilai-nilai Pancasila serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu contoh yang nyata terjadi adalah ketika salah satu tokoh agama melaksanakan ibadah di sebuah gedung dan tiba-tiba didatangi sekelompok orang yang membubarkan kegiatan tersebut dengan alasan kurang jelas. Kejadian ini jelas melukai dan merusak citra kerukunan umat beragama di Indonesia yang terkenal dengan toleransi antar umat beragamanya.

Keberadaan undang-undang tersebut ternyata tidak serta merta menjamin kebebasan bagi masing-masing warga negara Indonesia untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa intervensi dari pihak manapun. Undang-Undang Hak Asasi Manusia tidak memberikan sanksi

bagi orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22, namun ketentuan pidana bagi orang yang menghalang-halangi kegiatan keagamaan atau upacara keagamaan yang diizinkan dapat dijerat dengan Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengenai Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertemuan umum agama adalah semua pertemuan yang bermaksud untuk melakukan kebaktian agama. Upacara agama adalah kebaktian agama yang diadakan baik di gereja, mesjid atau di tempat-tempat lain yang lazim dipergunakan untuk itu. Syarat yang penting adalah pertemuan umum agama tersebut tidak dilarang oleh negara.⁷ Mengacu pada pasal tersebut, sangat jelas bahwa pertemuan dengan maksud untuk melakukan acara keagamaan (tanpa menyebutkan tempat tertentu) yang telah diizinkan, tidak boleh dihalang-halangi baik oleh individu maupun kelompok lain.

Pelaku yang dengan sengaja menimbulkan gangguan ketertiban pada pertemuan-pertemuan keagamaan yang diadakan oleh suatu agama tertentu dan telah mendapatkan izin atau diizinkan pelaksanaannya, maka dapat dipidana dengan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sejauh ini tidak ada aturan yang melarang pelaksanaan acara keagamaan di tempat umum, namun jika melibatkan orang banyak, kegiatan tersebut memerlukan izin dari kepolisian. Pasal 15 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang dalam memberikan izin serta mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang **“SANKSI PIDANA GANGGUAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PERTEMUAN-PERTEMUAN KEAGAMAAN MENURUT PASAL 175 DAN PASAL 176 KITAB KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.”**

⁶ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

⁷ Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm.148.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk gangguan ketertiban umum terhadap pertemuan-pertemuan keagamaan?
2. Bagaimana sanksi pidana gangguan ketertiban umum terhadap pertemuan-pertemuan keagamaan menurut Pasal 175 dan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Gangguan Ketertiban Umum Terhadap Pertemuan-Pertemuan Keagamaan

Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah:⁹

"Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat."

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan

perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis juga rasa takut dari segala macam ancaman bahaya. Setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, berada, berfungsi dan dilindungi.

Gangguan keamanan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:¹⁰

1. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat konvensional
Gejala patologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara universal.
2. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat konvensional berdimensi baru
Pola dasar adalah perilaku menyimpan konvensional, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.
3. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukkan ciri-ciri berbeda dengan kedua gangguan tersebut di atas baik dari segi motivasi, fluktuasi ancaman, *locus delicti* maupun korbannya.

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga dapat meluas ke hal-hal yang sensitif, seperti Suku, Agama, Ras dan Antar golongan. Indonesia mengakui adanya agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Perbedaan keyakinan agama tersebut dipandang sebagai suatu keragaman yang mempersatukan bangsa di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Toleransi umat beragama dapat dilihat dengan adanya upacara-upacara keagamaan yang aman, damai dan tertib. Contohnya, masyarakat beragama Islam yang merayakan Idul Fitri, keamanannya dijaga oleh warga non muslim.

Upacara maupun pertemuan keagamaan yang diadakan masing-masing pemeluk agama dengan keyakinan berbeda-beda dapat berupa hari besar agama, ibadah, dialog, seminar maupun bentuk-bentuk lainnya. Pertemuan keagamaan yang diselenggarakan baik dalam lingkungan sendiri dan berjumlah atau berkapasitas kecil maupun besar biasanya mempunyai izin dari pimpinan agama dan pihak keamanan setempat. Contohnya, ibadah

⁸ Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁰ Irsan, K. 1997. *Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan Dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri*. Jurnal Ketahanan Nasional Agustus Volume 2, Nomor 2. Hlm. 37.

Kebaktian Kebangunan Rohani yang diadakan di Stadion Klabat Manado sudah mendapat izin dari Sinode Gereja dan kepolisian daerah untuk diselenggarakan sesuai jadwal di bawah pengawasan ketat.

Kerukunan umat beragama di Indonesia yang terwujud dalam beberapa kegiatan seperti gelar doa bersama, saling mendukung dalam keamanan dan ketertiban hari besar keagamaan masing-masing adakalanya berusaha dikacaukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang tidak sepaham dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan dirinya dari suatu kelompok atau golongan agama tertentu mulai melakukan berbagai macam tindakan bertentangan serta mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.

Bentuk-bentuk gangguan ketertiban umum terhadap pertemuan-pertemuan keagamaan tersebut biasanya dilakukan terhadap kelompok agama atau golongan minoritas yang dirasa lemah atau tidak punya kekuatan untuk melawan kelompok radikal tersebut. Berikut beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia (dikutip dari berbagai sumber), antara lain:

1. Ratusan orang mendatangi tempat ibadah dan mengancam serta membubarkan paksa perayaan yang sementara berlangsung di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
2. Kegiatan ibadah yang dilaksanakan di Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung, dihentikan atas desakan dari kelompok yang menentang kegiatan keagamaan tersebut. Penghentian disebabkan adanya permasalahan yang berkaitan dengan perizinan.
3. Penghentian acara doa keluarga di kabupaten Bantul, Yogyakarta.

B. Sanksi Pidana Gangguan Ketertiban Umum Terhadap Pertemuan-Pertemuan Keagamaan Menurut Pasal 175 Dan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum, diatur dalam Buku II (dua) tentang Kejahatan pada Bab V (lima) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termasuk dalam kejahatan

terhadap ketertiban umum adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tindak pidana penodaan terhadap Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan dan Lambang Negara.
2. Ketentuan tindak pidana menyatakan perasaan tak baik terhadap pemerintah.
3. Ketentuan tindak pidana menyatakan perasaan tak baik terhadap golongan tertentu.
4. Ketentuan tindak pidana menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu lembaga kenegaraan asing.
5. Ketentuan tindak pidana menghasut di muka umum.
6. Ketentuan tindak pidana menawarkan bantuan untuk melakukan tindak pidana.
7. Ketentuan tindak pidana pembujukan (*uitlokking*) melakukan suatu kejahatan yang gagal.
8. Ketentuan tindak pidana tidak melaporkan akan adanya tindak pidana tertentu.
9. Ketentuan tindak pidana merusak keamanan di rumah (*huisvrede-breuk*).
10. Ketentuan tindak pidana memasuki dengan paksa suatu ruangan dinas umum (*openbare dienst*).
11. Ketentuan tindak pidana turut serta dalam perkumpulan terlarang.
12. Ketentuan tindak pidana mengganggu ketentraman.
13. Ketentuan tindak pidana mengganggu dan merintangi rapat umum.
14. Ketentuan tindak pidana mengganggu dan merintangi upacara agama dan upacara penguburan jenazah.
15. Ketentuan tindak pidana mengenai kuburan atau mayat.

Tindak pidana mengganggu serta merintangi upacara agama dan penguburan jenazah diatur dalam:

1. Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang

diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Inti delik (*delicts bestanddelen*) dari pasal ini, antara lain:

- a. Kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - b. Merintang, yaitu menghalang-halangi sehingga tidak jadi berlangsung.
 - c. Yang dirintang adalah pertemuan umum agama, upacara agama atau upacara penguburan mayat.
 - d. Pertemuan umum agama adalah semua pertemuan yang bermaksud untuk melakukan kebaktian agama.
 - e. Upacara agama adalah kebaktian agama yang diadakan, baik di gereja, mesjid atau tempat-tempat lain yang lazim digunakan untuk itu.
 - f. Upacara penguburan mayat adalah baik yang dilakukan waktu masih ada di rumah maupun saat sedang berada di perjalanan ke kubur atau di makam tempat mengubur.
 - g. Syarat penting, bahwa pertemuan umum agama tersebut tidak dilarang oleh negara.
2. Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

Unsur-unsur dalam pasal ini, yaitu:

- a. Dengan sengaja.
- b. Mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum, upacara keagamaan atau penguburan jenazah.
- c. Menimbulkan kekacauan atau suara gaduh.

Terkait Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:¹¹

1. Pertemuan umum agama
Semua pertemuan yang bermaksud untuk melakukan kebaktian agama.
2. Upacara agama
Kebaktian agama yang diadakan baik di gereja, mesjid atau tempat-tempat lain yang lazim digunakan untuk itu.
3. Upacara penguburan mayat
Baik yang dilakukan waktu masih ada di rumah, sedang dalam perjalanan ke kubur maupun makam tempat mengubur.

Syarat yang penting adalah pertemuan umum agama tersebut tidak dilarang oleh negara.

Merujuk pada pasal tersebut, jelas bahwa pertemuan keagamaan yang dimaksud telah diizinkan atau mendapatkan izin dan tidak boleh dihalang-halangi. Individu atau kelompok yang menghalang-halangi pertemuan keagamaan terutama yang sudah diizinkan atau mendapatkan izin dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan berlaku. Tindak pidana tersebut apabila dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan bertujuan untuk menimbulkan kegaduhan pada pertemuan keagamaan, maka dapat dipidana dengan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diuraikan berikut:

“Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

Negara pada dasarnya menjamin kebebasan semua orang untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Sejauh ini tidak ada aturan yang melarang pelaksanaan acara keagamaan di tempat umum, namun kegiatan tersebut memerlukan izin dari kepolisian apabila melibatkan orang banyak. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik

¹¹ Soesilo, R., *Op. Cit.*

Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya. Keramaian umum yang dimaksud, sesuai dengan Pasal 510 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

1) *Dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 375, barang siapa yang tidak dengan izin kepala polisi atau pegawai negeri yang ditunjuk oleh pembesar itu:*

1. *Mengadakan pesta umum atau keramaian umum.*
2. *Mengadakan pawai di jalan umum.*

2) *Jika pawai itu diadakan untuk menyatakan cita-cita dengan cara yang hebat, si tersalah dihukum kurungan paling lama dua minggu atau denda paling banyak Rp 2.250.*

Mengacu pada penjelasan tersebut, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang disebut sebagai keramaian atau pesta umum, yaitu pesta atau keramaian bagi khalayak ramai yang diadakan di tempat umum. Contohnya, pasar malam dan lain-lain. Pesta pribadi seperti sunatan, perkawinan, ulang tahun dan sebagainya yang diadakan di rumah atau kalangan sendiri, hanya undangan saja tidak termasuk di dalamnya.

Arak-arakan atau pawai di jalan umum seperti keramaian pada perayaan Cap Go Meh dan sebagainya merupakan kegiatan yang semua harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kepala kepolisian setempat. Hal ini dilakukan agar kegiatan tersebut mendapatkan penjagaan yang diperlukan. Artinya, apabila ingin mengadakan acara keagamaan untuk khalayak ramai di tempat umum, yang siapapun bisa datang untuk menghadirinya, maka memerlukan izin dari kepolisian (izin keramaian).¹²

Syarat izin keramaian berdasarkan Petunjuk Lapangan Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi/02/XII/95 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat, yaitu:

1. Izin keramaian yang mendatangkan massa sebanyak 300-500 orang (kecil)
 - a. Surat keterangan dari kelurahan setempat.

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang punya acara sebanyak satu lembar.
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga yang punya acara sebanyak satu lembar.
2. Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (besar)
 - a. Surat permohonan izin keramaian.
 - b. Proposal kegiatan.
 - c. Identitas penyelenggara atau penanggung jawab acara.
 - d. Izin tempat berlangsungnya kegiatan.

Gangguan ketertiban umum terhadap pertemuan keagamaan bagaimanapun tidak dibenarkan karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 juga Pancasila. Perbuatan-perbuatan tersebut oleh karena termasuk dalam tindak pidana kejahatan yang harus mendapatkan penegakan hukum dan sanksi tegas dari negara terutama aparat keamanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-Bentuk Gangguan Ketertiban Umum Terhadap Pertemuan-Pertemuan Keagamaan, antara lain:
 - a. Menimbulkan kekacauan atau suara gaduh.
 - b. Penghentian upacara atau pertemuan-pertemuan keagamaan secara paksa.
 - c. Pembubaran paksa.
 - d. Ancaman terhadap penanggung jawab dan peserta yang hadir di upacara atau pertemuan keagamaan tersebut.
2. Sanksi Pidana Gangguan Ketertiban Umum Terhadap Pertemuan-Pertemuan Keagamaan Menurut Pasal 175 Dan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:
 - a. Pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan untuk pelanggaran terhadap Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda untuk pelanggaran terhadap Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Saran

1. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum karena masalah agama merupakan

¹² *Ibid.*

salah satu isu atau topic yang sangat sensitif dalam masyarakat. Hal ini diperlukan untuk mencegah perpecahan yang dapat mengakar, dimana penyebabnya berasal dari kelompok-kelompok radikal yang anti Pancasila dan kurang senang atau tidak sepeham dengan makna persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

2. Sanksi tegas harus diberikan oleh aparat keamanan dan para penegak hukum lainnya untuk memberikan efek jera agar hal-hal yang dapat merusak ketertiban umum dan mengancam toleransi umat beragama dapat dikurangi bahkan diatasi sampai ke akar-akarnya. Penertiban terhadap bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang mempunyai tujuan tertentu dan maksud tidak baik. Pemerintah perlu bekerja sama dengan para tokoh agama dalam berusaha mencari solusi mengenai masalah tersebut. Komunikasi dan keterbukaan antarumat beragama tentunya sangat diperlukan agar semuanya berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. dan Achmad, R. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, A. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, J. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. dan Safa'at, A. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Azhary, M. T. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Bogor: Kencana.
- Budiardjo, M. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke-IX. Jakarta: PT. Gramedia.
- Budiati, A. C. 2009. *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Efendi, J., dkk. 2016. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Freidmen, L. M. 2001. *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki). Jakarta: Tata Nusa.
- Gautama, S. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harahap, M. Y. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irsan, K. 1997. *Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan Dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri*. *Jurnal Ketahanan Nasional Agustus Volume 2, Nomor 2*.
- Ishaq, H. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kartanegara, S. 1979. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Koentjaraningrat. 2013. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmodin, M. M. 2007. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*. *Jurnal Hukum, Volume 14, Nomor 1*.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Monica, E. 2014. *Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Sari.
- Nalle, V. I. W. 2016. *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan 47, Nomor 3*.
- Nurjaya, I. 1982. *Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan Kamtibmas*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Volume 248, Nomor 1*.
- Nurmansyah, G., dkk. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Aura Publisher.
- Poernomo, B. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rahardjo, S. 2009. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Salim. 2010. Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Tresna, R. 1959. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Tiara Limitet.
- Wawan. 2016. Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban. *Jurnal Eksekutif* Volume 1, Nomor 7.

SUMBER-SUMBER HUKUM

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Petunjuk Lapangan Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi/02/XII/95 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
- Undang-Undang Hak Asai Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SUMBER-SUMBER INTERNET

- Abdullah, C. 2014. Pluralisme, Negara Dan Agama.
<https://www.kompasiana.com/heruab/54f6d77da33311c45c8b4999/pluralism-e-negara-dan-agama>
- Agama. <https://indonesia.go.id/profil/agama>
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Definisi MHA.
<https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4274-definisi-mha>
- Portal Informasi Indonesia. 2017. Suku Bangsa.
<https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>